



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 421.1 / 205 / 2012**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA GAMBARAN KECAMATAN KALIWIRO**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421/04/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/ 58 /2012, tanggal, 6 Januari 2012;
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 420/ 72 /2012 tanggal 6 Januari 2012.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Gambaran, Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Dharma Wanita, Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita ,Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	: Dharma Wanita
Alamat	: Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro
Nama TK	: TK DHARMA WANITA GAMBARAN
Alamat	: Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 11 Januari 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO**  
**MUSTANGIN, S.Pd M, Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kaliwiro;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro;
6. Kepala TK Dharma Wanita, Desa Gambaran;
7. Peringgal.